

UPAYA KEPOLISIAN RESOR (SATRESKOBA) DALAM PENANGGULANGAN PENYALAHGUNAAN NARKOBA DI KABUPATEN NUNUKAN

Jamis¹ Heryono Susilo Utomo², Santi Rande³

Abstrak

Jenis penelitian ini adalah penelitian deskriptif kualitatif dan pengambilan sumber data primer dengan menggunakan teknik purposive sampling yang diperoleh melalui key informan adalah Kepala Satuan Satreskoba Kabupaten Nunukan dan informan adalah penyalahguna Narkoba yang terkena kasus di Kabupaten Nunukan dengan cara melakukan wawancara yang sesuai dengan fokus penelitian yaitu Pre-emptif (Pembinaan) dalam memberikan Sosialisasi tentang Narkoba, Preventif (Pencegahan) dalam mengurangi tingkat Penyalahguna Narkoba, dan Represif (penindakan) dalam penegakan hukum terhadap penyalahguna Narkoba. Teknik analisis data yang digunakan adalah metode analisis data deskriptif kualitatif menurut Milles, Huberman dan Johnny saldana.

Dari hasil penelitian diketahui bahwa Upaya Kepolisian Resor (Satreskoba) dalam Penanggulangan Penyalahgunaan Narkoba dari segi Pre-emptif (Upaya awal) masih belum bisa dikatakan Optimal dikarenakan terbatasnya anggaran hal tersebut dapat menyebabkan kegiatan sosialisasi tentang narkoba menjadi kurang efektif dalam pelaksanaannya. Kemudian dari segi Preventif (Pencegahan) belum cukup Optimal hal ini dikarenakan masih kurang petugas pada saat melakukan razia sehingga masih ada yang berhasil kabur pada saat razia tersebut dilakukan dan. Untuk Represif (Penindakan) dirasa sudah cukup Optimal tetapi masih terdapat kendala kurangnya petugas khususnya yang melakukan penyelidikan dilapangan karena banyak tempat yang dijadikan titik masuk dalam penyeludupan maupun pengedaran narkoba dikarenakan berbatasan langsung dengan negara Malaysia baik daratan maupun perairan/laut. Sehingga dalam melakukan penindakan oleh Satreskoba sedikit terkendala.

Kata Kunci : Upaya Kepolisian, Penanggulangan Penyalahgunaan Narkoba

¹ Mahasiswa Program Studi Ilmu Ilmu Adminisstrasi Publik, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Mulawarman. Email:

² Dosen Pembimbing 1, Dosen Program Studi Ilmu Administrasi Negara Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Mulawarman

³ Dosen Pembimbing 2, Dosen Program Studi Ilmu Administrasi Negara Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Mulawarman

Pendahuluan

Kabupaten Nunukan sebagai salah satu wilayah yang berbatasan langsung dengan Malaysia telah menjadi salah satu pasar narkoba. Telah banyaknya penangkapan atau penggerebekan yang dilakukan oleh jajaran unit narkoba Polres Nunukan tidak menyurutkan pelaku, baik produsen, pengedar, ataupun pengguna, untuk berhenti berurusan dengan narkoba. Kondisi Kabupaten Nunukan sangat sulit untuk dijaga dari penyelundupan barang-barang dari luar negeri karena terdapat sejumlah titik yang dapat dimanfaatkan oleh para pengedar narkoba.

Penangkapan maupun penggagalan barang berbahaya narkoba seakan tak pernah habis di Nunukan. Tak hanya menjadi jalur perlintasan jaringan narkoba internasional para pengguna barang haram di wilayah yang berbatasan langsung dengan Malaysia ini terus meningkat. Kondisi ini jelas menjadi bukti jika Nunukan merupakan destinasi para pengedar maupun bandar narkoba untuk memasukkan barang haram mereka dari Malaysia ke Indonesia. Dijelaskan, seluruh narkoba yang tersebar di Kaltara merupakan barang-barang yang di duga kuat berasal dari Malaysia. Nunukan sebagai daerah yang berbatasan langsung, baik darat maupun lautan, jelas menjadi jalur utama masuknya barang tersebut. (Kaltara. Prokal.co 2015)

Hasil tangkapan narkoba yang dilakukan oleh aparat kepolisian beberapa kali di Kabupaten Nunukan, membuat Kabupaten Nunukan mendapat cap sebagai daerah pintu masuk narkoba ke tanah air.

Dari fakta dan data yang peneliti dapatkan dari Satuan Reserse Narkoba POLRES Nunukan pada tahun 2015 periode bulan Januari sampai bulan September terdapat kasus penyalahgunaan narkoba yang berjumlah 57 kasus dan 92 tersangka, dan pada tahun 2016 jumlah kasus penyalahgunaan narkoba mengalami kenaikan. Setidaknya sekitar periode Januari sampai dengan September 2016 terdapat 132 kasus dan 185 tersangka dan barang bukti berjumlah 21.590,28 gram dan 976 butir *ecstasy*. Disini terlihat jelas betapa tingginya kenaikan jumlah kasus penyalahgunaan narkoba di Kabupaten Nunukan di bawah ini.

Tabel 1
Data Kasus Narkoba Polres Nunukan

No	Tahun	Kasus	Tersangka
1	2012	34	48
2	2013	38	56
3	2014	56	69
4	2015	78	123

5	2016	155	269
6	2017	173	240
7	2018	100	163

Sumber : Polres Kabupaten Nunukan (2018)

Berdasarkan hasil observasi yang dilakukan peneliti. Ada beberapa faktor penyebab tingginya penyalahgunaan narkoba di Kabupaten Nunukan, yang pertama adalah kondisi geografis Kabupaten Nunukan sendiri yang merupakan daerah perbatasan yang berbatasan langsung dengan Negara tetangga dan terbagi lagi menjadi beberapa pulau kecil menjadi sehingga menjadikan Kabupaten Nunukan ini sebagai pintu strategis ekaligus rawan masuknya barang dan aktivitas illegal, termasuk penyelundupan narkoba yang dilakukan jaringan Internasional. Kedua, keterbatasan pengetahuan orang tua mengetahui pergaulan sang anak dan minimnya pengetahuan tentang narkoba. Ketiga adanya oknum penegak hukum yang tidak dilandasi semangat sungguh-sungguh untuk menumpas penyalahgunaan narkoba. (TRIBUN KALTIM. CO, NUNUKAN) 21 Jan 2015.

Dari penjelasan dan uraian tersebut diatas maka penulis ingin mengetahui lebih dalam mengenai upaya kepolisian Resor (Satreskoba) sebagai penegak hukum dalam menanggulangi penyalahgunaan narkoba diseluruh wilayah Indonesia khususnya wilayah daerah Kabupaten Nunukan.

Maka dengan alasan tersebut penulis mengangkat judul “Upaya Kepolisian Resor (Satreskoba) dalam Penanggulangan Penyalahgunaan Narkoba di Kabupaten Nunukan”

Rumusan masalah dapat dikatakan sebagai suatu upaya untuk mencoba mencari jalan keluar atau solusi dari suatu persoalan, karena adanya hal-hal yang dirasa meragukan atau kurang meyakinkan untuk menjadikan agar suatu penelitian menjadi jelas dan terarah maka perlu dirumuskan masalah secara jelas.

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah dikemukakan diatas maka Permasalahan yang dapat diambil yaitu :

1. Bagaimana Upaya Kepolisian Resor (Satreskoba) dalam Penanggulangan Penyalahgunaan Narkoba di Kabupaten Nunukan?
2. Apa saja faktor Upaya Kepolisian Resor (Satreskoba) dalam Penanggulangan Penyalahgunaan Narkoba di Kabupaten Nunukan ?

Kerangka Dasar Teori

Administrasi

Menurut Herbert A.Simon dalam Pasolong (2007:2), mendefinisikan administrasi sebagai kegiatan-kegiatan kelompok kerjasama untuk mencapai tujuan-tujuan bersama. Leonard D white dalam pasolong (2007:2), mengemukakan administrasi adalah suatu proses yang umum ada pada usaha

kelompok-kelompok, baik pemerintah maupun swasta, baik sipil maupun militer, baik dalam ukuran besar maupun kecil. Dwight Waldo dalam pasolong (2007:3), mengemukakan administrasi adalah suatu daya upaya yang kooperatif, yang mempunyai tingkat rasionalitas yang tinggi.

Menurut Dimock & Dimock dalam pasolong (2007:3), mengatakan bahwa administrasi suatu ilmu yang mempelajari apa yang dikehendaki rakyat melalui pemerintah, dan cara mereka memperolehnya. The liang Gie dalam pasolong (2007:3), mengemukakan administrasi adalah rangkaian kegiatan terhadap pekerjaan yang dilakukan oleh sekelompok orang didalam kerjasama mencapai tujuan tertentu.

Organsasi

Farazmand (2002:6) menyatakan bahwa reformasi dan reorganisasi di negara yang sedang berkembang dilakukan melalui perubahan dan pengembangan dalam struktur dan proses. Oleh sebab itu, dijelaskan lebih lanjut bahwa kemampuan beradaptasi merupakan kunci esensial dalam perubahan organisasi. Melalui adaptasi yang baik maka perubahan tersebut dapat memberikan dampak yang signifikan bagi peningkatan kinerja organisasi. Organisasi pemerintah di rancang untuk melakukan urusan-urusan pemerintah secara efektif dan efisien. Namun demikian birokrasi masih identik menghasilkan kinerja yang buruk, diantaranya tercermin dalam pelayanan perizinan. Pemerintah belum mampu menerapkan prosedur yang sederhana, sistem teknologi informasi dan pemenuhan standar pelayanan minimal. Administrasi pada hakekatnya merupakan upaya untuk melakukan perbaikan administratif, struktur dan prosedur birokrasi serta melakukan inovasi guna menghadapi perubahan lingkungan organisasi (Hunger dan Wheelen, 2003).

Narkoba

Narkoba adalah (narkotika dan obat/bahan berbahaya) adalah istilah yang digunakan oleh penegak hukum dan masyarakat.yang dimaksud dengan bahan berbahaya adalah bahan yang tidak aman digunakan atau membahayakan dan penggunaannya bertentangan dengan hukum atau melanggar hukum (illegal) (Martono & Joewana, 2008:26).

Martono (2010:16), Pengertian Narkoba (Napza) narkoba (narkotika dan obat/bahan berbahaya) atau Napza (Narkotika, Psikotropika, dan Zat adiktif lain) adalah obat, bahan, atau zat bukan makanan, yang jika diminum, diisap, dihirup, ditelan, atau disuntikkan, berpengaruh pada kerja otak. Narkoba (Napza) dapat mengubah perasaan, pikiran, dan perilaku pengguna. Penyalahgunaan narkoba (napza) adalah penggunaan narkoba bukan untuk tujuan pengobatan, dalam jumlah berlebih, secara teratur dan berlangsung cukup lama. Narkoba (Napza) dapat menyebabkan rasa ketergantungan akibat dari penggunaan narkoba yang berat sehingga jika mengurangi atau berhenti menggunakan narkoba akan timbul gejala putus narkoba (sakau)

Definisi Konsepsional

Dari uraian di atas mengenai Upaya Kepolisian (Resort Satreskoba) dalam Penanggulangan Penyalahgunaan Narkoba Di Kabupaten Nunukan. Maka definisi konsepsional dari penelitian ini adalah tindakan dari lembaga penegak hukum yang memiliki tugas dan fungsi dalam melakukan penanggulangan penyalahgunaan narkoba di Kabupaten Nunukan dalam hal ini adalah Kepolisian. Adapun tindakan yang dapat dilakukan Kepolisian dalam hal menanggulangi penyalahgunaan narkoba yaitu dengan melakukan langkah-langkah atau upaya-upaya tertentu. Penanggulangan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkoba yang dilakukan Kepolisian dapat digolongkan menjadi 3 upaya yaitu preemtif (Upaya awal), preventif (pencegahan) maupun repesif (penindakan).

Metode Penelitian

Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian deskriptif kualitatif, yaitu menggambarkan atau melukis keadaan subjek dan objek penelitian saat ini berdasarkan fakta-fakta yang tampak atau sebagaimana adanya dengan tidak mencari hubungan permasalahan. Menurut Sugiyono (2014:347) metode penelitian kualitatif dapat diartikan sebagai metode penelitian yang berlandaskan filsafat postpositivisme/enterpretive, digunakan untuk meneliti pada kondisi obyek yang alamiah (sebagai lawannya eksperimen), dimana peneliti sebagai instrumen kunci, teknik pengumpulan data dilakukan secara triangulasi (gabungan), analisis data bersifat induktif/kualitatif, dan hasil penelitian kualitatif lebih menekankan makna generalisasi.

Fokus Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah dan tujuan penelitian, maka fokus penelitian dapat ditetapkan sebagai berikut :

1. Upaya Kepolisian Resor (Satreskoba) dalam Penanggulangan Penyalahgunaan Narkoba di Kabupaten Nunukan antara lain meliputi:
 - a. Upaya Pre-empitif (Upaya awal)
 - b. Upaya Preventif (Pencegahan)
 - c. Upaya Reprsif (Penindakan)
2. Faktor penghambat Upaya Kepolisian Resor (Satreskoba) dalam Penanggulangan Penyalahgunaan Narkoba di Kabupaten Nunukan.

Sumber dan Jenis Data

Dalam penelitian ini untuk sumber data primer adalah *key informan* dan informan yang akan ditentukan dengan cara teknik *purposive sampling*. Sugiyono (2014:53) mengatakan *Purposive sampling* yaitu teknik pengambilan sampel sumber data dengan pertimbangan tertentu. Pertimbangan tertentu ini misalnya orang tersebut yang dianggap paling tahu tentang apa yang kita harapkan atau mungkin dia sebagai penguasa sehingga akan memudahkan peneliti menjelajahi objek/situasi sosial yang diteliti. Adapun jenis data dalam penelitian ini adalah :

1. Data Primer

Menurut Sugiyono (2014:62) data primer adalah data yang diperoleh melalui responden dengan cara melakukan tanya jawab secara langsung kepada *key informan* dan informan dengan menggunakan pedoman wawancara sesuai dengan fokus penelitian yang disiapkan oleh peneliti secara langsung.

Dalam penelitian ini yang menjadi *key informan* adalah, Kepala Satuan Reserse Narkoba POLRES Kabupaten Nunukan. Sedangkan yang menjadi *informan* penelitian adalah petugas dari Satuan Reserse Narkoba yang bertugas langsung dalam menangani penanggulangan penyalahgunaan narkoba di Kabupaten Nunukan dan tersangka yang menyalahgunakan Narkoba. *Key informan* dan *informan* dipilih melalui teknik *Purposive Sampling*.

2. Data Sekunder

Sugiyono (2014:62) mengatakan data sekunder adalah data yang lebih dahulu dikumpulkan dan dilaporkan oleh orang atau instansi di luar dari peneliti sendiri, walaupun yang dikumpulkan itu sesungguhnya adalah data asli, penulis peroleh melalui informan, yakni :

- a. Dokumen-dokumen, arsip-arsip dan laporan.
- b. Buku-buku referensi yang terdapat di perpustakaan sesuai dengan fokus penelitian.

Teknik Pengumpulan Data

Dalam pengumpulan data untuk penelitian ini, penulis mempergunakan beberapa metode dengan kondisi yang ada di lapangan, teknik pengumpulan data tersebut antara lain :

1. Studi Lapangan (*Field Research*), penelitian yang dilakukan secara langsung di lapangan dengan menggunakan beberapa teknik sebagai berikut:
 - a. Observasi (Pengamatan), yaitu pengumpulan data dengan cara mengadakan pengamatan langsung terhadap berbagai kegiatan yang dilakukan Upaya Kepolisian Resor(Satreskoba) dalam Penanggulangan Penyalahgunaan Narkoba di Kabupaten Nunukan.
 - b. *Interview* (Wawancara), yaitu peneliti mengadakan komunikasi langsung atau mewawancarai beberapa pihak-pihak tertentu untuk mendapatkan informasi dan menggali data dan mendapatkan informasi tentang Upaya Kepolisian Resor(Satreskoba) dalam Penanggulangan Penyalahgunaan Narkoba di Kabupaten Nunukan.
 - c. Dokumentasi, yaitu pengumpulan data sekunder, berupa surat-surat keputusan, arsip, dokumen serta foto-foto keadaan lokasi penelitian yang diambil oleh peneliti pada saat di lapangan.
2. Studi Literatur. Teknik pengumpulan data studi literatur dapat digunakan untuk mempelajari dan menganalisis teori-teori dan literatur-literatur yang berkaitan dengan penelitian

Teknik Analisis Data

Teknik analisis data yang penulis gunakan dalam penelitian ini adalah alat analisis data model interaktif yang dikembangkan oleh Miles, Huberman dan Saldana (2014: 31-33) dimana di dalam analisis data kualitatif terdapat tiga alur kegiatan secara bersamaan yang secara umum ialah: (1) kondensasi data, (2) penyajian data, dan (3) penyimpulan/ verifikasi.

Hasil Penelitian dan Pembahasan

Upaya Pre-empitif (Upaya awal)

Dari hasil ketiga wawancara yang di sampaikan oleh Bapak AKP Moehamad Hasan Setyabudi S.IP., M.H selaku kepala Satuan Reserse Narkoba. yang telah di disosisikan kepada Bapak IPDA Adrianus Talik selaku kepala pembinaan dan oprasional, Brigadir Yosinta selaku (penyidik Senior di satreskoba) dan Bapak Briпка Hadi Santoso (kaur mintu) dalam Upaya Pre-empitif (Upaya awal) mengatakan hal yang sejalan dalam mengadakan program berupa sosialisasi, penyuluhan, dan kampanye kepada masyarakat maupun sekolah dari SD,SMP,SMA, dan juga kepada anak-anak muda seperti komunitas anak motor. dalam melakukan kegiatan program tersebut satreskoba melakukan kerjasama dengan satuan kamtibmas, memberikan pemahaman tentang berbahayanya penyalahgunaan narkoba beserta efek yang di timbulkan hanya saja kegiatan sosialisasi tersebut belum di lakukan ke semua masyarakat dan sekolah yang ada di kabupaten Nunukan.

dari hasil wawancara dapat kita memberikan kesimpulan mengenai upaya kepolisian Resor Satreskoba dalam penanggulangan penyalahgunaan narkoba dalam melakukan kegiatan Upaya Pre-empitif (Upaya awal) dalam pelaksanaan kegiatan tersebut masih terdapat kendala kurangnya anggaran mengenai kegiatan sosialisasi dan penyuluhan dalam menjalankan program yang telah ditentukan sehingga menghambat kegiatan yang ingin dijalankan, dan juga kurangnya respon masyarakat dalam hal kegiatan sosialisasi mengenai bahayanya penyalahgunaan narkoba tersebut, dari keterangan pemuda tersangka kasus penyalahgunaan narkoba tidak pernah mengikuti kegiatan yang dilakukan Kepolisian (satreskoba) mengenai kegiatan sosialisasi tersebut.

Upaya Preventif (Pencegahan)

Dari hasil wawancara Upaya kepolisian Resor (satreskoba) Dalam Penanggulangan Penyalahgunaan Narkoba di Kabupaten Nunukan dibagian Preventif (Pencegahan) sudah berjalan bagaimana semestinya ini ditunjukkan dengan adanya hasil wawancara di atas tetapi masih terdapat kendala, kurangnya anggota pada saat melakukan razia sehingga ada yang berhasil melarikan diri pada saat razia tersebut dilakukan karena kurangnya pengawasan. menurut pemuda tersangka kasus penyalahgunaan narkoba kegiatan tersebut sudah pernah melihat kegiatan tersebut dan pada saat itu dia berada ditempat kejadian dan berhasil melarikan diri.

Upaya Represif (Penindakan)

Berdasarkan dari hasil penelitian wawancara ketiga tersebut yang di sampaikan, Bapak AKP Moehamad Hasan Setyabudi S.IP., M.H. yang telah di disposisikan kepada Bapak IPDA Adrianus Talik selaku kepala pembinaan dan operasional oleh bapak Brigadir Yosinta selaku (penyidik Senior di satreskoba) dan Bapak Bripka Hadi Santoso (kaur mintu) dalam Upaya Refresif (Penindakan) secara maksimal dengan cara melakukan penyelidikan dan penyidikan berupa pengamatan, wawancara, pembuntutan, pengintaian dan penyamarandengan melakukan penindakan kepada penyalahgunaan narkoba berdasarkan dari hasil penyelidikan intel dari satreskoba yang ada di lapangan maupun ,dari hasil laporan dari warga tentang penyalahgunaan narkoba, petugas langsung mengadakan penindakan ditempat yang sering di jadikan tempat penyalahgunaan narkoba (hotel, penginapan, losmen, dan kamar-kamar kos). Jika dalam proses penggerebakan tersebut menemukan barang bukti alat hisap ataupun barang haram tersebut akan langsung ditangkap dan di bawah kekantor oleh petugas satreskoba untuk di proses ketahap selanjutnya, satreskoba juga mempunyai target dalam sebulan harus memenuhi 7 kasus dalam penindakan kepada penyalahgunaan narkoba sedangkan bulan ini dari satreskoba sudah menyelesaikan 15 kasus penyalahgunaan Narkoba, kendala banyaknya tempat yang dijadikan titik masuk penyeludupan narkoba karena kondisi geografis Kabupaten Nunukan berbatasan langsung dengan negara Malaysia Baik daratan maupun perairan (lautan) sehingga dapat meningkatkan penyalaguna narkoba, dan juga masih kurangnya petugas yang berada dibagian lapangan khususnya Satreskoba.

Dari hasil wawancara di atas bahwa Upaya kepolisian Resor (satreskoba) di Kabupaten Nunukan Dalam Penanggulangan Penyalahgunaan Narkoba Pada bagian Represif (Penindakan) yang ada di kabupaten Nunukan sudah berjalan bagaimana semestinya meskipun memiliki beberapa kendala diantaranya kurangnya petugas yang berkerja di bagian lapangan dan banyaknya titik masuk dijadikan tempat penyeludupan narkoba karena berbatasan langsung dengan negara malaysia yang dapat meningkatkan penyalaguna di Kabupaten Nunukan, dan menurut pemuda tersangka kasus penyalahgunaan narkoba kegiatan penindakan tersebut sudah berjalan dengan baik.

Faktor penghambat Upaya Kepolisian Resor (Satreskoba) dalam Penanggulangan Penyalahgunaan Narkoba

Dari penjelasan hasil wawancara di atas dapat disimpulkan bahwa faktor penghambat antara lain sebagai berikut :

1. Mengenai pencegahan melakukan razia patrol maupun razia-razia khusus test urin, ada saja yang berhasil kabur karena kurangnya pengawasan dari petugas yang melakukan razia
2. Mengenai penindakan banyaknya titik masuk yang dijadikan penyeludupan dan pengedaran barang haram tersebut karena berbatasan langsung dengan

Negara tetangga (Malaysia) baik perairan laut maupun daratan, dan kurangnya petugas yang berkerja di bagian lapangan.

3. Kurangnya anggaran mengenai kegiatan sosialisasi, penyuluhan, kampanye dan juga kurangnya respon masyarakat mengenai kegiatan tersebut.

Pembahasan

Upaya Pre-empitif (Upaya awal)

Berdasarkan dari hasil penelitian tersebut mengenai Upaya Pre-empitif (Upaya awal) dalam Upaya Kepolisian Resor (satreskoba) dalam penanggulangan penyalahgunaan narkoba di kabupaten Nunukan belum maksimal hal tersebut dikarenakan dalam melakukan pembinaan berupa sosialisasi dan penyuluhan tidak memiliki anggaran yang cukup dalam melakukan kegiatan tersebut, dan juga kurangnya respon masyarakat yang berpartisipasi dalam mengikuti kegiatan tersebut dan berdasarkan hasil wawancara silang kepada EL tersangka kasus penyalahgunaan narkoba tidak pernah mengikuti kegiatan yang dilakukan Kepolisian (satreskoba) mengenai kegiatan sosialisasi tersebut.

Pada pembahasan mengenai Upaya Kepolisian Satuan Reserse Narkoba dalam kegiatan Upaya Pre-empitif (Upaya awal) narkoba di Kabupaten Nunukan agar lebih maksimal dalam menjalankan peran dan fungsinya dalam memberikan sosialisasi, penyuluhan ke seluruh Kabupaten Nunukan guna mengurangi jumlah penyalahgunaan narkoba yang dapat merugikan diri sendiri ataupun orang disekitar sebagaimana yang telah dipahami bahwa upaya pembinaan tersebut sangat penting untuk menghindari kerugian, kerusakan yang terjadi pada seseorang atau masyarakat disekitarnya.

Upaya preventif (pencegahan)

Berdasarkan dari hasil wawancara tersebut mengenai Upaya Preventif (Pencegahan) dalam dalam Upaya Kepolisian Resor (satreskoba) dalam penanggulangan penyalahgunaan narkoba di kabupaten Nunukan belum bisa dikatakan maksimal, hal ini dikarenakan pada saat melakukan razia mendadak pengecekan test urin masih ada juga yang berhasil lari dari kegiatan razia karena kurangnya anggota yang mengawasi tersebut karena kurang pengawasan, dan juga berdasarkan hasil wawancara silang dari tersangka kasus penyalahgunaan narkoba mengatakan bahwa kegiatan tersebut sudah pernah melihat kegiatan tersebut dan pada saat itu dia berada ditempat kejadian dan berhasil melarikan diri.

Pada pembahasan mengenai Upaya Kepolisian Satuan Reserse Narkoba dalam kegiatan Upaya Preventif (Pencegahan) narkoba di Kabupaten Nunukan agar lebih maksimal dalam menjalankan peran dan fungsinya dalam melakukan Upaya Pencegahan, agar angka kasus penyalahgunaan narkoba agar tidak semakin meningkat.

Upaya Represif (Penindakan)

Berdasarkan dari hasil wawancara tersebut mengenai Upaya Represif (Penindakan) dalam dalam Upaya Kepolisian Resor (satreskoba) dalam penanggulangan penyalahgunaan narkoba di kabupaten Nunukan sudah cukup optimal, dilihat dari data perbandingan penangkapan kasus yang sudah selesai yang berikan oleh Kepolisian (Satreskoba), namun masih terdapat kendala banyaknya titik masuk tempat penyeludupan maupun pengedaran narkoba di karenakan berbatasan langsung dengan negara tetangga (Malaysia) baik darat maupun perairan laut dengan anggota yang kurang khususnya Satuan Reserse Narkoba yang berkerja di bagian lapangan pada saat ingin melakukan penindakan dan juga berdasarkan wawancara silang kepada EL tersangka kasus penyalahguna narkobabeliau pernah melihat mengenai kegiatan yang di lakukan (Satreskoba) Kabupaten Nunukan Upaya Represif (Penindakan) melalui media sosial, kegiatan tersebut sudah cukup baik dilihat dari keseriusanya petugas dalam melakukan kegiatan penindakan tersebut.

Pada pembahasan mengenai Upaya Kepolisian Satuan Reserse Narkoba dalam kegiatan Upaya Represif (Penindakan) narkoba dalam menjalankan perannya dalam penindakan dan memberantas sindikat narkoba di Kabupaten Nunukan guna menekan angka kriminalitas yang disebabkan oleh penyalahgunaan narkoba sebagaimana yang telah dipahami bahwa pemberantasan itu adalah memberantas siapa saja yang terlibat didalam pergerakan penyeludupan narkoba agar dapat berkurangnya angka pengguna dan pengedar narkoba.

Faktor penghambat Upaya Kepolisian Resor (satreskoba) dalam Penanggulangan Penyalahgunaan Narkoba

Dari hasil penelitian peneliti dapat menyimpulkan faktor penghambat Upaya Kepolisian Resor (Satreskoba) dalam Penanggulangan Penyalahgunaan Narkoba di Kabupaten Nunukan dan dapat menghambat proses kinerja dalam pelaksanaan tugas secara keseluruhan, adapun faktor hambatan yang biasa dialami baik berasal dari dalam maupun dari luar Satuan Reserse Narkoba polres nunukan. Jumlah anggota yang masih kurang dari standar untuk mengatasi titik masuk penyeludupan, dan mengawasi titik rawan pengedar dan penyalahgunaan yang ada di Kabupaten Nunukan, Sedangkan dukungan dana yang minim dan kurang partisipasi masyarakat kepada petugas dari kepolisian yang melakukan pembinaan berupa sosialisasi dan penyuluhan tentang bahayanya Narkoba tersebut tentu akan mempengaruhi kinerja satuan reserse narkoba dalam upaya proses penanganan penanggulangan penyalahgunaan narkoba dilakukan.

PENUTUP

Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan pada fokus penelitian yang peneliti tentukan mengenai Upaya Kepolisian Resor (Satreskoba) Dalam Penanggulangan Penyalahgunaan Narkoba Di Kabupaten Nunukan, maka dapat disimpulkan bahwa :

1. Upaya kepolisian Satuan Reserse Narkoba dalam kegiatan Upaya Pre-emptif (Upaya awal) narkoba, belum optimal dikarenakan masih terdapat kendala berupa kurangnya anggaran yang ada untuk melaksanakan kegiatan berupa sosialisasi dan penyuluhan tentang narkoba serta kurangnya respon dan partisipasi masyarakat dalam mengikuti kegiatan tersebut yang diadakan oleh kepolisian Resor (Satreskoba) dan kamtibmas sehingga kegiatan tersebut tidak mencakupi ke beberapa pelosok yang ada di Kabupaten Nunukan yang berbeda pulau seperti Kecamatan Krayan, kecamatan sebuku dan kecamatan sebatik karena berbatasan langsung dengan negara tetangga malaysia.
2. Upaya Kepolisian Resor (Satreskoba) Kabupaten Nunukan dalam kegiatan Upaya Preventif (pencegahan) masih belum optimal, hal ini dikarenakan kegiatan yang dilakukan oleh pihak dari kepolisian satuan reserse narkoba kurangnya anggota untuk melaksanakan razia pengawasan tes urine sehingga ada saja yang berhasil kabur.
3. Upaya Kepolisian Resor (Satreskoba) Kabupaten Nunukan dalam kegiatan Upaya Represif (Penindakan) sudah cukup optimal dilihat dari data perbandingan kasus penangkapan yang sudah di selesaikan, tetapi masih terdapat kendala hal ini dikarenakan banyak titik masuk tempat penyeludupan maupun pengedaran narkoba di karenakan berbatasan langsung dengan negara tetangga (Malaysia) baik darat maupun perairan laut dengan anggota yang masih kurang khususnya yang berkerja di bagian lapangan dalam melakukan penindakan.
4. Faktor penghambat Upaya Kepolisian Resor (Satreskoba) dalam Penanggulangan Penyalahgunaan Narkoba di Kabupaten Nunukan, tiga bidang mengalami masalah yang sama, dan dapat menghambat proses kinerja dalam pelaksanaan tugas secara keseluruhan, adapun faktor hambatan yang biasa dialami baik berasal dari dalam maupun dari luar Satuan Reserse Narkoba Polres Nunukan. Jumlah anggota yang masih kurang dari standar untuk mengatasi titik masuk penyeludupan maupun penyalahguna, dan mengawasi titik rawan pengedar dan penyalahgunaan yang ada di Kabupaten Nunukan. Sedangkan sarana yang kurang memadai, dukungan dana yang minim dan kurang partisipasi masyarakat kepada petugas dari kepolisian yang melakukan pembinaan berupa sosialisasi dan penyuluhan tentang bahayanya Narkoba kendala tersebut tentu akan mempengaruhi kinerja satuan reserse narkoba dalam upaya proses penanganan penanggulangan penyalahgunaan narkoba dilakukan.

Saran

Di dalam memaksimalkan Upaya Kepolisian Resor (Satreskoba) Dalam Penanggulangan Penyalahgunaan Narkoba Di Kabupaten Nunukan setelah dilaksanakan penilaian maka peneliti mengemukakan saran-saran sebagai berikut :

1. Diharapkan dari kegiatan Upaya Pre-emptif Pembinaan untuk memaksimalkan Upaya dari Kepolisian Resor satreskoba Khususnya di bagian Sosialisasi dan

- Penyuluhan harus banyak berkomunikasi kepada ketua-ketua RT yang ada di kabupaten nunukan agar partisipasi masyarakat dalam kegiatan tersebut bisa mendapat respon yang baik dari masyarakat dan meningkatkan minat masyarakat agar mengikuti kegiatan sosialisasi dan penyuluhan, dan mengenai masalah anggaran harusnya mengkaji kembali setiap program-program kegiatan yang ada dan melakukan pemangkasan anggaran pada program yang menggunakan anggaran yang tidak sesuai dan dialihkan kepada program yang penting dan sangat membutuhkan anggaran seperti kegiatan berupa sosialisasi tentang narkoba yang dapat membahayakan semua masyarakat yang ada di Kabupaten Nunukan
2. Seharusnya dalam Upaya Preventif (pencegahan) dalam melakukan razia khusus test urin tersebut seharusnya satuan dari Kepolisian berkerjasama dengan pihak BNNK, dan kejaksaan dalam melakukan karena sama-sama menangani penanggulangan penyalahgunaan narkoba untuk mengatasi kekurangan petugas, dan juga Kepolisian harusnya menempatkan petugas sesuai dengan keahlian dan karakter dari petugas agar dapat mengatasi kendala dari kurangnya pengawasan pada saat melakukan razia agar kegiatan upaya Preventif tersebut dapat maksimal dan juga lebih di tingkatkan.
 3. Dalam Kegiatan Upaya Represif (Penindakan) jika pidana seharusnya diberikan hukuman yang tegas dan terukur agar pengguna maupun pengedar berpikir dua kali untuk bermain dengan barang haram tersebut dan tidak dikasih potongan remisi pada masa tahanan yang terkena kasus tersebut yang biasa disebut bebas bersyarat, dalam kekurangan anggota seharusnya Kepolisian Resor (Satreskoba) berkerjasama dalam melakukan penindakan bersama Badan Narkotika Nasional Kabupaten Nunukan, karena pada saat ini kepolisian (Satreskoba) dan BNNK yang ada di Kabupaten Nunukan tidak pernah Berkerjasama dalam melakukan baik itu Pembinaan, Pencegahan maupun penindakan, Kepolisian Satreskoba dan BNN Kabupaten Nunukan melakukan kegiatan tersebut pembinaan, pencegahan, dan penindakan dengan sendiri-sendiri, kedua belah Pihak tersebut berkordinasi ketika ada penangkapan penyalahgunaan narkoba dari kepolisian yang ingin di rehabilitasi baru kedua belah pihak tersebut berkerjasama.

DAFTAR PUSTAKA

Buku:

- Alam, A.S. 2010, *Pengantar Kriminologi*, Pustaka Refleksi Books, Makassar: 2010.
- Bahri. 2008. *Konsep dan Definisi Konseptual*. PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2010
- Nawawi Arief, Barda. *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Hukum Pidana dalam Penanggulangan Kejahatan*. Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2007
- Nawawi Arief, Barda. 2014. *Kebijakan Hukum Pidana: Perkembangan Penyusunan Konsep KUHP Baru*. Jakarta: Kencana. Cetakan Keempat

- Djamarah, Syaiful Bahri. (2008). *Psikologi Belajar*. Jakarta : Rineka Cipta.
- Hamidi, 2004. *Metode Penelitian Kualitatif Aplikasi Pembuatan Proposal*. Umum Press Malang
- Huberman, dan Milles, 2014. *Analisis Data Kualitatif*, Jakarta : Universitas Indonesia
- Ismu Gunandi dan Jonaedi Efendi. 2011. *Cepat dan Mudah Memahami Hukum Pidana (Jilid 1)*. Jakarta: Prestasi Pustaka
- Suryanto, Bagong dan Sutinah. 2005. *Metode Penelitian Sosial : Berbagai Alternatif Pendekatan*. Prenada Media : Jakarta
- Martono, L., & Joewana, S. (2008). *Peran Orang Tua dalam Mencegah dan Menanggulangi. Penyalahgunaan Narkoba*. Jakarta : Balai Pustaka.
- Narwoko, J. Dwidan Bagong Suyanto. 2013. *Sosiologi Teks Pengantar dan Terapan*. Jakarta : Kencana
- Partodiharjo, Subagyo, Edisi Khusus. *Kenali Narko badan Musuhi Penyalahgunaannya*. Jakarta : Esensi Erlangga Group
- Ridwan, 2005. *Skala Pengukuran Variabel-variabel Penelitian*. Bandung: Alfabeta
- Soekanto, Soerjono dan Budi Sulistyowati, 2013. *Sosiologi Suatu Pengantar Edisi Revisi*. Jakarta : Rajawali Pers
- Sugiyono. 2006. *Metode Penelitian Bisnis*. Bandung : CV. Alfabeta
- _____ 2014. *Metode penelitian pendidikan pendekatan kualitatif, kualitatif dan R&D*, Bandung. Alfabeta.
- Pasolong, Harbani. 2007. *Teori Administrasi Publik*. Alfabeta. Makassar
- Anggara, Syahya. 2012. *Ilmu Administrasi Negara*. Pustaka setia. Bandung
- Silalahi, Ulber. 2011. *Asas-asas Manajemen*. Refika Aditama. Bandung
- Farazmand, Ali. 2002. *Administrasion Reform In Developing Nation*. Praguear. London
- Karlof, Bengt&Helin Lovingsson, 2007 *Re-Organization*, Springer verlag. Berlin
- Usman, Sunyoto. 2012. *Sosiologi Sejarah, Teori dan Metodologi*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar
- Willy, Heriadi. 2005. *Berantas Narkoba Tak Cukup Hanya Bicara (Tanya Jawab & Opini)*. Yogyakarta. Kedaulatan Rakyat Gerakan Nasional Anti Narkoba
- Yulihastin, Erma. 2008. *Bekerja Sebagai Polisi*. Esensi Erlangga Group